



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 141/ B / 2011 / PT.TUN.JKT

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117 Jakarta, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : --

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT,

berkedudukan di Jalan A. Syairani Komplek
Perkantoran Gagas Pelaihari, Kalimantan Selatan,
70814, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1 Nama : AHMAD YANUARI, S.H., M.H.;-----

NIP : 19660101 199211 1 001; -----

Jabatan : Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran
Tanah; -----

2 Nama : ZAINUDDIN, S.Sos.;-----

NIP : 19600101 198303 1 010; -----

Jabatan : Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut,
berkedudukan di Jalan A. Syairani, Komplek
Perkantoran Gagas Pelaihari, Kalimantan Selatan,

Hlm. 1 dari 40 hlm. Put. No. : 141/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70814, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

109/600.14/IX/2010, tertanggal 21 Pebruari 2011,

selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT / PEMBANDING ;**

2. PT. MALINDO JAYA DIRAJA, dalam hal ini diwakili oleh Tuan Supeno Suriya,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur

Utama PT. Malindo Jaya Diraja, alamat Jalan Ahmad

Yani Km. 8,5 Komplek Persada Mas Blok Bumi Asri

Barat I Nomor 7, Banjarbaru, Kalimantan Selatan,

dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1 HERI SURYADI, S.H.,M.H. ;-----

2 HERFIAN, S.H. ;-----

3 LISA DELINA SITUMEANG, S.H. ;-----

4 BONAPARTE, S.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan advokat pada Heri Suryadi & Partners,

alamat Jalan Danau Poso Nomor 157, Bendungan

Hilir, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 02 Pebruari 2011 dan telah

menyatakan mengundurkan diri sebagai kuasa

berdasarkan Surat tertanggal 21 Maret 2011 Nomor :

38/HS&P/SK-Ins/III/II; -----

Dan selanjutnya memberi kuasa kepada: -----

1 OSDIMAN TAMPUBOLON, S.H. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 PUTU KASTU, S.H. ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Legal PT. Malindo Jaya Diraja, beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani Km. 8,5 Komplek Persada Mas Blok Bumi Asri Barat I Nomor 7 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/MJD-DIR/III/11, tertanggal 21 Maret 2011; dan dalam tingkat banding ini memberi kuasa kepada OSDIMAN TAMPUBOLON, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, alamat Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 56 A, Kelurahan Mampang Prapatan Raya, Jakarta Selatan, 12790, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2011, selanjutnya disebut sebagai

....**TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING ;**

Melawan :

1 **JA'FAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Desa Kintapura, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT 1/TERBANDING;**

2 **ALI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 2/TERBANDING;**

Hlm. 3 dari 40 hlm. Put. No. : 141/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 **HADRANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.9, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT 3/TERBANDING**;

4 **BUDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 4/TERBANDING**;

5 **SYIPA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 5/TERBANDING**;

6 **AGAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Ahmad Yani, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 6/TERBANDING**;

7 **ADI SUTRISNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.6, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 7/TERBANDING**;

8 **HADIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.1, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 8/TERBANDING**;

9 **SYARWANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 9/TERBANDING**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 **MOMON**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.1, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT 10/TERBANDING**;

11 **DIYAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.8, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT 11/TERBANDING**;

12 **JAPRI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.8, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT 12/TERBANDING**;

13 **JARKASI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.8, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT 13/TERBANDING**;

14 **HAMRANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.8, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT 14/TERBANDING**;

15 **MUHTAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.6, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT 15/TERBANDING**;

16 **SYARKAWI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT 16/TERBANDING**;

Hlm. 5 dari 40 hlm. Put. No. : 141/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 **SUTRISNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.6, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT 17/TERBANDING**;

18 **SUKRAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.1, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 18/TERBANDING**;

19 **MASNI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.3, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT 19/TERBANDING**;

20 **NAWI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.4, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT 20/TERBANDING**;

21 **PUKAMA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.3, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT 21/TERBANDING**;

22 **ALUS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.2, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT 22/TERBANDING**;

23 **BADRI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.1, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut

sebagai**PENGUGAT 23/TERBANDING**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 **H. ARSIDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di
Jalan Bina Karya No.3 RT.39 / VI Guntung Lua, Banjarbaru, selanjutnya
disebut

sebagai**PENGGUGAT 24/TERBANDING;**

25 **MAS'UD**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa
Riam Adungan RT.1, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya
disebut sebagai.....**PENGGUGAT 25/TERBANDING;**

26 **ABDUL GANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Desa Riam Adungan RT.1, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut,
selanjutnya disebut sebagai.....
.....**PENGGUGAT 26/TERBANDING;**

27 **ASUM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa
Riam Adungan RT.3, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya
disebut sebagai**PENGGUGAT 27/TERBANDING;**

28 **DARKUNI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Desa Riam Adungan RT.6, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut,
selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT 28/TERBANDING;**

29 **TANIAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa
Riam Adungan RT.4, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya
disebut sebagai..... **PENGGUGAT 29/TERBANDING;**

30 **SANUSI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa
Riam Adungan RT.4, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya
disebut sebagai..... **PENGGUGAT 30/TERBANDING;**

Hlm. 7 dari 40 hlm. Put. No. : 141/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 **SALASIAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal

di Desa Riam Adungan RT.4, Kecamatan Kintap,

Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut

sebagai.....**PENGGUGAT 31/TERBANDING;**

32 **SURIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di

Desa Riam Adungan RT.6, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut,

selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGGUGAT 32/TERBANDING;**

33 **BASRI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa

Riam Adungan RT.3, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya

disebut sebagai.....**PENGGUGAT 33/TERBANDING;**

34 **NAYAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa

Riam Adungan RT.3, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya

disebut sebagai**PENGGUGAT 34/TERBANDING;**

35 **YANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa

Riam Adungan RT.3, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya

disebut sebagai.....**PENGGUGAT 35/TERBANDING;**

36 **NURHAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa

Riam Adungan RT.5, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya

disebut sebagai.....**PENGGUGAT 36/TERBANDING;**

37 **MALEK**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa

Riam Adungan RT.6, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya

disebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai.....**PENGGUGAT 37/TERBANDING;**

38 **SARLAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.8, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT 38/TERBANDING;**

39 **AMBRUN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.5, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT 39/TERBANDING;**

40 **TASLIM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.6, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT 40/TERBANDING;**

41 **GAPURI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.6, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT 41/TERBANDING;**

42 **NANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.6, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT 42/TERBANDING;**

43 **ERNA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.3, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT 43/TERBANDING;**

44 **SUKRI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.6, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT 44/TERBANDING;**

Hlm. 9 dari 40 hlm. Put. No. : 141/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 **ENGKEN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.6, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT 45/TERBANDING;**

46 **HAMLI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.6, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT 46/TERBANDING;**

47 **SITI HADIJAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.1, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai
.....**PENGGUGAT 47/TERBANDING;**

48 **SUHARDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.6, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT 48/TERBANDING;**

49 **FAUZIAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.6, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT 49/TERBANDING;**

50 **SAMSUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.4, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT 50/TERBANDING;**

51 **SITI ROHANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.3, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai
.....**PENGGUGAT 51/TERBANDING;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 **YANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.6, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT 52/TERBANDING;**

53 **ADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.6, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT 53/TERBANDING;**

54 **DIRIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.8, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT 54/TERBANDING;**

55 **ALIAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.4, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT 55/TERBANDING;**

56 **NOORHASANAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.1, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai
.....**PENGGUGAT 56/TERBANDING;**

57 **MULIATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Desa Riam Adungan RT.1, Kecamatan Kintap,
Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai
.....**PENGGUGAT 57/TERBANDING;**

58 **SAFWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.1, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT 58/TERBANDING;**

Hlm. 11 dari 40 hlm. Put. No. : 141/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59 **RAHANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.6, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT 59/TERBANDING**;

60 **ADAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.8, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT 60/TERBANDING**;

61 **ABDURRAHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.6, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai
.....**PENGUGAT 61/TERBANDING**;

62 **SURIANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.3, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT 62/TERBANDING**;

63 **RAMLI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.4, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut
sebagai.....**PENGUGAT 63/TERBANDING**;

64 **MASRUNI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.5, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT 64/TERBANDING**;

65 **NOORMANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.1, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT 65/TERBANDING;

66 **M. ARSYAD**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di

Desa Riam Adungan RT.1, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut,

selanjutnya disebut sebagai

.....PENGUGAT 66/TERBANDING;

67 **MASTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa

Riam Adungan RT.2, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya

disebut sebagai..... **PENGUGAT 67/TERBANDING;**

68 **ANA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa

Riam Adungan RT.5, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya

disebut sebagai..... **PENGUGAT 68/TERBANDING;**

69 **RUSLI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa

Riam Adungan RT.4, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya

disebut sebagai**PENGUGAT 69/TERBANDING;**

70 **KUTUT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa

Riam Adungan RT.4, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya

disebut sebagai**PENGUGAT 70/TERBANDING;**

71 **SISWANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di

Desa Riam Adungan RT.3, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut,

selanjutnya disebut sebagai

.....PENGUGAT 71/TERBANDING;

Hlm. 13 dari 40 hlm. Put. No. : 141/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72 **EFRAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.5, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT 72/TERBANDING;**

73 **WISLANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.3, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT 73/TERBANDING;**

74 **MADIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.4, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT 74/TERBANDING;**

75 **MUSBIK**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.6, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT 75/TERBANDING;**

76 **CARMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.1, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT 76/TERBANDING;**

77 **SAIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.5, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT 77/TERBANDING;**

78 **SAHRANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.4, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT 78/TERBANDING;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79 **PERMADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Desa Riam Adungan RT.3, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut,
selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT 79/TERBANDING;**

80 **RIDUAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa
Riam Adungan RT.3, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya
disebut sebagai**PENGGUGAT 80/TERBANDING;**

81 **HANIL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa
Riam Adungan RT.6, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya
disebut sebagai**PENGGUGAT 81/TERBANDING;**

82 **BRASMI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa
Riam Adungan RT.5, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya
disebut sebagai.....**PENGGUGAT 82/TERBANDING;**

83 **SAPUANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal
di Desa Riam Adungan RT.5, Kecamatan Kintap,
Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut
sebagai..... **PENGGUGAT 83/TERBANDING;**

84 **RUDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa
Riam Adungan RT.6, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya
disebut sebagai**PENGGUGAT 84/TERBANDING;**

85 **SYAHRUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Desa Riam Adungan RT.1, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut,
selanjutnya disebut sebagai.....
.....**PENGGUGAT 85/TERBANDING;**

Hlm. 15 dari 40 hlm. Put. No. : 141/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86 **ASMUNI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.1, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT 86/TERBANDING;**

87 **MASKANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.3, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT 87/TERBANDING;**

88 **SAHNI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.5, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT 88/TERBANDING;**

89 **DAHLIM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.3, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT 89/TERBANDING;**

90 **BAINAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.8, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT 90/TERBANDING;**

91 **ARNIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.3, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT 91/TERBANDING;**

92 **JARNI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.3, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT 92/TERBANDING;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93 **MISTAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.3, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT 93/TERBANDING**;

94 **SABAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.4, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT 94/TERBANDING**;

95 **SAMSI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.5, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT 95/TERBANDING**;

96 **JUMRI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.5, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT 96/TERBANDING**;

97 **MATNOR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.4, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT 97/TERBANDING**;

98 **DANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.3, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT 98/TERBANDING**;

99 **SAMSUNI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.4, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT 99/TERBANDING**;

Hlm. 17 dari 40 hlm. Put. No. : 141/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 **PADLI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.6, Kecamatan Kintap, Kabupaten
Tanah Laut, selanjutnya disebut
sebagai**PENGGUGAT 100/TERBANDING;**

101 **SIBAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.5, Kecamatan Kintap, Kabupaten
Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT 101/**
TERBANDING;

102 **ISTI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.1, Kecamatan Kintap, Kabupaten
Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT 102/**
TERBANDING;

103 **IRI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Desa
Riam Adungan RT.7, Kecamatan Kintap, Kabupaten
Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai
.....**PENGGUGAT 103/TERBANDING;**

104 **MUHAMAD**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.8, Kecamatan Kintap,
Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT 104/**
TERBANDING;

105 **RAWIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.8, Kecamatan Kintap,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT 105/**

TERBANDING;

106 **ILAS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.2, Kecamatan Kintap, Kabupaten
Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT 106/**

TERBANDING;

107 **JAILANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di

Desa Riam Adungan RT.2, Kecamatan Kintap,
Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut
sebagai..... **PENGGUGAT 107/TERBANDING;**

108 **MAHRUS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.1, Kecamatan Kintap,
Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT 108/**
TERBANDING;

109 **NURYADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.3, Kecamatan Kintap,
Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT 109/**
TERBANDING;

110 **SUBHAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.8, Kecamatan Kintap,
Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 110/**
TERBANDING;

Hlm. 19 dari 40 hlm. Put. No. : 141/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111 **SAMSUL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.8, Kecamatan Kintap,
Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT 111/
TERBANDING;**

112 **SYEHWANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.1, Kecamatan Kintap,
Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai
.....
.....**PENGGUGAT 112/TERBANDING;**

113 **SAPUAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Desa Riam Adungan RT.1, Kecamatan Kintap,
Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT 113/TERBANDING;**

Dalam hal ini memberikan kuasa, baik secara
bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada:

1. ABDUL KADIR, S.Ag., S.H.; -----
2. DEPRONSYAH KOBARA, S.H.; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
advokat/pengacara, berkantor di Jalan H. Hasan
Basry, Komp. Simp. Gusti IV RT. 37 RW. 001 No.
49, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin
Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07
Januari 2011, selanjutnya disebut
sebagai.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....PARA PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 141/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Juli 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;
- 2 Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 02 / G / 2011 / PTUN.BJM. tanggal 20 April 2011; -----
- 3 Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 02 / G / 2011 / PTUN.BJM. tanggal 20 April 2011,

sehingga diperoleh kronologis sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding dalam gugatannya tertanggal 25 Januari 2011 pada pokoknya mengemukakan bahwa penerbitan surat keputusan obyek gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pada Pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, disamping itu keputusan Tergugat juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas menghormati hak orang lain (*legimate expection*), asas bertindak cermat, asas ketelitian, asas kehati-hatian dan asas permainan yang layak

Hlm. 21 dari 40 hlm. Put. No. : 141/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*principle of fair play*); bahwa karena Para Penggugat adalah pihak yang memiliki lokasi obyek gugatan berdasarkan bukti fisik maupun yuridis dan pihak yang masih menguasai dan mengusahakan secara langsung dan/atau melakukan kerjasama dengan pihak lain, maka apabila obyek gugatan *a quo* berupa keputusan Tergugat tetap dilaksanakan, menurut Para Penggugat akan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan (mungkin) bagi PT. Malindo Jaya Diraja, hal mana disebabkan nantinya penanaman kelapa sawit dan atau karet yang dilakukan oleh PT. Malindo Jaya Diraja akan menyebabkan Para Penggugat yang merupakan para petani tidak dapat lagi mengusahakan lokasi obyek gugatan sebagai mata pencariannya, sedangkan PT. Malindo Jaya Diraja akan dirugikan investasinya apabila telah melakukan penanaman di lokasi obyek gugatan, namun dikemudian hari HGU-nya batal oleh Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dengan alasan itu, unsur keadaan yang sangat mendesak sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan ayat (4) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo UU Nomor 9 Tahun 2004 Jo UU Nomor 51 Tahun 2009, yang mengatur keadaan mendesak yang menimbulkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan telah terpenuhi, dan oleh karenanya Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat untuk melakukan penundaan atas keputusan Tergugat untuk menghindari kerugian yang sangat besar terhadap Para Penggugat;

Bahwa berdasar alasan tersebut maka Para Penggugat/Terbanding meminta kepada Pengadilan agar memutuskan :-----

DALAM PENUNDAAN: -----

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan penangguhan/penundaan pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 16 Tahun 1999 tanggal 22 Nopember 1999, yang terletak di Desa Sungai Cuka, Salaman dan Riam Adungan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Surat Ukur tanggal 26 Oktober 1999 No. 03,07,01/1999 seluas 9.638 Ha, atas nama PT MALINDO JAYA DIRAJA, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan sampai adanya keputusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 16 Tahun 1999 Tanggal 22 Nopember 1999, yang terletak di Desa Sungai Cuka, Salaman, dan Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan surat ukur tanggal 26 Oktober 1999 No. 03,07,01/1999 seluas 9.638 Ha, atas nama PT MALINDO JAYA DIRAJA; -----
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 16 Tahun 1999 tanggal 22 Nopember 1999, yang terletak di Desa Sungai Cuka, Salaman, dan Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan surat ukur tanggal 26 Oktober 1999 No. 03,07,01/1999 seluas 9.638 Ha, atas nama PT MALINDO JAYA DIRAJA; -----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut pihak Tergugat/Pembanding telah menyampaikan eksepsi dan jawaban atas pokok perkara dan meminta agar Pengadilan memutuskan : -----

DALAM EKSEPSI: -----

Hlm. 23 dari 40 hlm. Put. No. : 141/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat. -----
- 2 Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima;

- 2 Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 16 Tahun 1999 atas nama PT.
Malindo Jaya Diraja sesuai prosedur dan aturan hukum yang
berlaku.-----
- 3 Membebaskan biaya perkara pada penggugat.-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan
eksepsi dan jawaban dan meminta agar Pengadilan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI -----

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat II
Intervensi; -----
- Menyatakan seluruh gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan seluruh Jawaban Tergugat II Intervensi; -----
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya; -----
3. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 16 Tahun 1999 tanggal 22 Nopember
1999 atas nama PT Malindo Jaya Diraja yang terletak di Desa Sungai Cuka,
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan surat ukur
tanggal 26 Oktober 1999 No. 03, 07, 01/1999 seluas 9.639 Ha, adalah sah dan
mengikat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah menjatuhkan putusan terhadap sengketa ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Penundaan-----

- menguatkan Penetapan Majelis Hakim PTUN Banjarmasin Nomor : 02/G/PEN/2011/PTUN.BJM, tanggal 20 April 2011 tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut) berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 16 Tahun 1999 tanggal 22 Nopember 1999, yang terletak di desa Sungai Cuka, Salaman dan Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah laut, provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan surat ukur tanggal 26 Oktober 1999 No. 03,07,01/1999, atas nama PT. Malindo Jaya Diraja, sepanjang areal yang berada di atas dan/atau *overlapping* dengan bidang tanah garapan Para Penggugat seluas ± 580 (lima ratus delapan puluh) Ha, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Eksepsi-----

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima. -----

Dalam Pokok Perkara-----

1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Hlm. 25 dari 40 hlm. Put. No. : 141/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan batal Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut) berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 16 Tahun 1999 Tanggal 22 Nopember 1999, yang terletak di Desa Sungai Cuka, Salaman, dan Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan surat ukur tanggal 26 Oktober 1999 No. 03,07,01/1999 seluas 9.638 Ha, atas nama PT. Malindo Jaya Diraja, sepanjang areal yang berada di atas dan/atau overlapping dengan bidang tanah garapan Para Penggugat seluas ± 580 (lima ratus delapan puluh) Ha;

3 Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut) untuk Mencabut Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 16 Tahun 1999 tanggal 22 Nopember 1999, yang terletak di Desa Sungai Cuka, Salaman, dan Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan surat ukur tanggal 26 Oktober 1999 N 03,07,01/1999 seluas 9.638 Ha, atas nama PT. Malindo Jaya Diraja, sepanjang areal yang berada di atas dan/atau overlapping dengan bidang tanah garapan Para Penggugat seluas ± 580 (lima ratus delapan puluh) Ha;

4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar
Rp. 137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu
rupiah).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding, tanpa dihadiri Tergugat/Pembanding atau kuasa hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahukan isi putusan tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan tertanggal 21 April 2011;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding demikian juga Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut sesuai Akta Permohonan Banding masing-masing tertanggal 3 Mei 2011, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 4 Mei 2011 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 23 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tertanggal 23 Mei 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 23 Mei 2011, yang dalam memori bandingnya tersebut Tergugat II Intervensi/Pembanding mengemukakan alasan antara lain pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah pertimbangan

Hlm. 27 dari 40 hlm. Put. No. : 141/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum

yang

keliru;

- Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama keliru dalam meneliti gugatan Para Penggugat/Terbanding sehingga memberi pertimbangan hukum yang keliru;
- Bahwa pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama keliru dan salah dalam menerapkan hukum; -----

Bahwa berdasar uraian dalam memori bandingnya Tergugat II Intervensi/
Pembanding meminta agar Majelis Hakim memeriksa perkara tingkat banding memutus
dengan putusan :-----

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/
Pembanding;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
No. 02/G/2011/PTUN.BJM tanggal 20 April 2011 yang dimohonkan
banding; -----
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya
perkara dalm kedua tingkatan
Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra
Memori Banding tertanggal 20 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Banjarmasin tertanggal 20 Juni 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak
lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding
tertanggal 21 Juni 2011, yang dalam kontra memori bandingnya tersebut Para Penggugat/
Terbanding mengemukakan alasan antara lain pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat/Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin karena putusan sudah sangat jelas, benar, dan tepat pertimbangan hukumnya; -----
- Bahwa keberatan-keberatan yang diuraikan dalam memori banding Tergugat II Intervensi/Pembanding sama sekali tidak mengungkapkan hal-hal baru; -----
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan sangatlah jelas bahwa Para Penggugat/Terbanding dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan proses penerbitan obyek sengketa tidak berdasar dan tidak prosedural serta melanggar aturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1,2,3, dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, oleh karenanya sangat tepat dan penuh keadilan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama membatalkan obyek sengketa; -----

Bahwa berdasar uraian dalam kontra memori bandingnya Para Penggugat/Terbanding meminta agar Majelis Hakim memeriksa perkara tingkat banding memutus dengan putusan: -----

1 Menolak alasan-alasan stsu dalil-dalil keberatan
Pembanding seluruhnya; -----

2 menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Banjarmasin No. 02/G/2011/PTUN.BJM tanggal 20 April
2011 yang dimohonkan banding tersebut;

Hlm. 29 dari 40 hlm. Put. No. : 141/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama dan banding tersebut kepada Pemanding.

Menimbang, bahwa sampai dengan sengketa ini diputus di tingkat banding, Tergugat/Pemanding tidak mengirimkan memori bandingnya; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara tertanggal 27 Juni 2011; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 02/G/2011/PTUN.BJM. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2011, sedangkan Tergugat /Pemanding dan juga Tergugat II Intervensi/Pemanding masing-masing pada tanggal 3 Mei 2011 telah mengajukan permohonan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal permohonan banding Tergugat / Pemanding dan Tergugat II Intervensi /Pemanding tersebut harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca, memeriksa, dan meneliti secara seksama atas berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain, serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh dengan mufakat bulat berpendapat sebagai berikut :---

Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding yakni eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, eksepsi tentang gugatan kabur dan tentang gugatan kurang pihak, dan juga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/ Pembanding yakni eksepsi tentang kewenangan mengadili, tentang gugatan daluwarsa, tentang gugatan kurang pihak dan tentang *obscur libel*. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama atas eksepsi tersebut dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat banding yang pada pokoknya eksepsi-eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok sengketa : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang pokok sengketa dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa telah terbukti penerbitan obyek sengketa cacat hukum baik secara formal

Hlm. 31 dari 40 hlm. Put. No. : 141/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedural maupun material substansial sehingga gugatan Para Penggugat/Terbanding harus dikabulkan sepanjang mengenai dan yang berhubungan langsung dengan kepentingan hukum Para Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan untuk menghindari bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding utamanya atas pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi obyek-obyek sengketa dalam perkara ini, dan oleh Para Penggugat/Terbanding dimohonkan pembatalan adalah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 16 Tahun 1999 tanggal 22 Nopember 1999, yang terletak di Desa Sungai Cuka, Salaman, dan Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Surat Ukur tanggal 26 Oktober 1999 No. 03,07,01/1999 seluas 9.638 Ha, atas nama PT. Malindo Jaya Diraja, sepanjang areal yang berada di atas dan/atau *overlapping* dengan bidang tanah garapan Para Penggugat/Terbanding seluas \pm 580 (lima ratus delapan puluh) Ha, yang didasarkan alasan bahwa obyek sengketa tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----
- Bahwa Para Penggugat/Terbanding mendalilkan, bahwa penerbitan surat keputusan obyek gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pada Pasal 4 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, disamping itu keputusan Tergugat juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas menghormati hak orang lain (*legimate expection*), asas bertindak cermat, asas ketelitian, asas kehati-hatian, dan asas permainan yang layak (*principle of fair play*); -----

- Bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding membantah dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----
- Bahwa legalitas keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara diuji dari segi wewenang, prosedur dan substansinya; -
- Bahwa Para Penggugat/Terbanding adalah pihak yang menguasai atas lokasi bidang tanah yang terletak di wilayah RT. 08 (tahun 1995-2002 masuk wilayah RT. 09, tahun 2002-Juni 2008 masuk wilayah RT. 7), Desa Riam Adungan seluas \pm 580 Ha, dimana batas-batas bidang tanah tersebut menurut Para Penggugat/Terbanding sebelah utara berbatasan dengan tanah Masyarakat Desa Riam Adungan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat Desa Riam Adungan, sebelah timur berbatasan dengan tanah Masyarakat Desa Riam Adungan, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah negara (Bukti 163, P-164), sedangkan menurut Tergugat II Intervensi/Pembanding keseluruhan bidang tanah dimaksud berbatasan dengan SHGU No. 16 Tahun 1999 (Bukti P-164, TII.Intv-2); -----

Hlm. 33 dari 40 hlm. Put. No. : 141/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penguasaan dan perolehan bidang tanah Para Penggugat/Terbanding sebagaimana dimaksud di atas adalah berdasarkan penguasaan dan penggarapan hutan secara terus menerus sejak tahun 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, dimana penguasaan dan penggarapan adalah sepengetahuan Kepala Desa setempat atau sepengetahuan Kepala Desa Riam Adungan (Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-114);

- Bahwa penguasaan dan penggarapan atas bidang tanah sebagaimana dimaksud di atas oleh Para Penggugat/Terbanding adalah sebagai sarana tempat tinggal dan juga sebagai lahan pertanian dan perkebunan berupa tanaman pisang, padi, tanaman jeruk, tanaman sengon, dan lain sebagainya (Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-158); -----
- Bahwa penguasaan dan penggarapan atas bidang tanah sebagaimana dimaksud di atas oleh Para Penggugat/Terbanding dibenarkan oleh saksi Para Penggugat/Terbanding yang bernama Bahrani (Mantan Kepala Desa Riam Adungan tahun 1995-2008) dan M. Yusran yang pada pokoknya menerangkan bahwa lokasi bidang tanah obyek sengketa sejak dahulu adalah dikuasai dan merupakan tanah garapan Para Penggugat/Terbanding yang diperuntukkan untuk perumahan tempat tinggal (bukan rumah sementara, tetapi memang ditempati dan dihuni), untuk lahan pertanian dan perkebunan diantaranya berupa bercocok tanam padi, jeruk, sengon, juga diperuntukkan sebagai kuburan bagi warga yang meninggal (walau bukan untuk pekuburan umum);

- Bahwa kemudian atas bidang tanah garapan Para Penggugat/Terbanding tersebut pada tanggal 22 Nopember 1999 telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 16/Kab. Tala (SHGU No.16), tanggal 22 Nopember 1999 oleh Tergugat, dimana SHGU No.16 terletak di Desa Sungai Cuka, Salaman, dan Riam Adungan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, Surat

Ukur No. 03,07,01/1999, tanggal 26 Oktober 1999, seluas 9.638 Ha, atas nama

PT. Malindo Jaya Diraja (Bukti T-1=TII.Intv-5);

- Bahwa peraturan yang mengatur mengenai tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, yang menyatakan:

- (1). Tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha adalah tanah negara. -
 - (2). Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan. ----
 - (3). Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. -----
 - (4). Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang akan dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru; -----
- Bahwa salah satu dasar dan yang merupakan alas hak dari penerbitan SHGU No.16 sebagaimana dimaksud di atas (Bukti T-1=TII.Intv-5) adalah Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" No. 01/RIS-HGU/VII/1999, tanggal 17 Juli 1999, dimana dalam risalah tersebut disebutkan tanah tersebut merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara, juga menyebutkan kalau terhadap permohonan HGU PT. Malindo Jaya Diraja tersebut, tidak ada keberatan dari pihak lain, dan juga menyebutkan kalau di atas tanah yang dimohon tidak ada penggarapan masyarakat (Bukti T-3=TII.Intv-3); ----

Hlm. 35 dari 40 hlm. Put. No. : 141/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil kesimpulan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “B” sebagaimana dimaksud di atas menyatakan: “Bahwa permohonan HGU tersebut dapat diluluskan seluas: 9.638 Ha, dengan jangka waktu 30 tahun karena tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap permohonan HGU tersebut dan tanahnya telah dikuasai oleh pemohon” (Bukti T-3=TII.Intv-3); --
- Bahwa ternyata Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “B” yang menyebutkan kalau tanah tersebut merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara, dan tidak ada penggarapan masyarakat (Bukti T-3=TII.Intv-3) adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena sejak tahun 1986 sampai sekarang lokasi bidang tanah obyek sengketa yang dimohonkan dan diterbitkan SHGU atas nama PT. Malindo Jaya Diraja adalah bukan tanah yang langsung dikuasai oleh negara, tetapi tanah yang telah dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat/Terbanding dan diperuntukkan sebagai tempat tinggal, memelihara ternak, dikerjakan untuk lahan pertanian dan perkebunan berupa tanaman pisang, padi, tanaman jeruk, tanaman sengon, dan lain sebagainya, serta penguasaan dan penggarapan oleh Para Penggugat/Terbanding dimaksud sepengetahuan Kepala Desa Riam Adungan dan tidak dipermasalahkan oleh Masyarakat Desa Riam Adungan (Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-158), dan hal tersebut dikuatkan dan dibenarkan oleh saksi Bahrani dan M. Yusran; bahwa ternyata Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “B” yang menyebutkan kalau Panitia “B” tidak menemukan adanya keberatan dari masyarakat adalah risalah yang benar tapi menyesatkan karena dalam pemeriksaan terhadap permohonan a quo Panitia “B” tidak pernah memberitahukan kepada masyarakat (termasuk Para Penggugat/Terbanding) sehingga masyarakat tidak mengetahui kalau bidang tanah garapannya akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan dan diterbitkan SHGU atas nama PT. Malindo Jaya Diraja,
sehingga adalah merupakan suatu keniscayaan apabila tidak ada keberatan
dari masyarakat (termasuk Para Penggugat/Terbanding);

- Bahwa hasil kesimpulan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “B”
sebagaimana dimaksud di atas yang menyatakan: “Bahwa permohonan HGU
tersebut dapat diluluskan seluas: 9.638 Ha, dengan jangka waktu 30 tahun
karena tanahnya telah dikuasai oleh pemohon”, adalah kesimpulan yang
bertentangan dengan hukum karena di atas lokasi yang dimohonkan HGU
tersebut ternyata sebelumnya telah ada sertifikat hak milik atas nama pihak
lain (Bukti P-159, P-160, P-161, dan P-162) dan juga lokasi tanah obyek
sengketa adalah merupakan tanah garapan Para Penggugat/Terbanding dan
lokasi tanah obyek sengketa dimaksud juga dikuasai langsung oleh Para
Penggugat/Terbanding (Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-158), dan hal
tersebut juga dibenarkan oleh saksi Bahrani dan M. Yusran;

- Bahwa tanah yang dimohonkan dan diterbitkan SHGU No. 16 atas nama PT.
Malindo Jaya Diraja tersebut tidak dikuasai oleh pemohon HGU (PT.
Malindo Jaya Diraja) ternyata secara langsung atau tidak langsung telah
diakui oleh Pihak Tergugat/Pembanding dalam Eksepsi dan Jawabannya
tertanggal 2 Maret 2011, Bab Eksepsi, angka 4 huruf c yang menyatakan
bahwa secara fisik tanah tersebut tidak pernah dikerjakan oleh PT. Malindo
Jaya Diraja;

Hlm. 37 dari 40 hlm. Put. No. : 141/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas diketahui kalau alas hak yang menjadi dasar adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 16/Kab. Tala, tanggal 22 Nopember 1999 adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- Bahwa pihak lain yang telah menguasai dengan hak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku (dalam hal ini berdasarkan sertipikat hak milik) atas sebagian tanah HGU yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi/ Pembanding atau PT. Malindo Jaya Diraja (Bukti P-159, P-160, P-161, dan P-162) ternyata tidak mendapat pelepasan hak atas bidang-bidang tanahnya yang berada di areal HGU tersebut; -----
- Bahwa kemudian terhadap tanaman dan/atau bangunan milik Para Penggugat/ Terbanding selaku pihak yang menguasai dan menggarap lokasi tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah (Bukti P-2 sampai dengan P-158) ternyata tidak juga diberi ganti kerugian oleh Tergugat II Intervensi/ Pembanding (PT. Malindo Jaya Diraja) selaku pemegang Hak Guna Usaha dimaksud; bahwa disamping itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 453/KPTS-II/1999, tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Seluas 1.839.494 Ha (satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat hektar), diketahui kalau lokasi bidang tanah obyek sengketa yang kemudian diterbitkan SHGU No. 16 ternyata adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan dengan kategori HPT dan HT, dan ternyata atas lokasi bidang tanah tersebut belum dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan (Bukti P-165);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding dalam mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 16 Tahun 1999 tanggal 22 Nopember 1999, yang terletak di Desa Sungai Cuka, Salaman, dan Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan surat ukur tanggal 26 Oktober 1999 N 03,07,01/1999 seluas 9.638 Ha, atas nama PT. Malindo Jaya Diraja adalah telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;
- Bahwa disamping itu Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo telah melanggar asas ketelitian dan kehati-hatian, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas menghormati hak orang lain (*legitimate expectation*), asas permainan yang layak (*principle of fair play*), dan asas tidak bertindak sewenang-wenang, asas mendengar semua pihak yang berkepentingan dengan dikeluarkannya obyek sengketa, dan asas kepastian hukum, sehingga dengan demikian pihak

Tergugat/ Pembanding telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa memori banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 02/G/2011/PTUN.BJM. yang diucapkan dalam

Hlm. 39 dari 40 hlm. Put. No. : 141/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2011 tersebut haruslah dikuatkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk secara bersama membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding ; -----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 02/ G/2011/ PTUN.BJM. tanggal 20 April 2011 yang dimohon banding; -----
- 3 Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding untuk secara bersama membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **22 Agustus 2011** yang terdiri dari SYAMSUL HADI, S.H. dan DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.M.Hum. serta H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. masing-masing hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku ketua majelis dan Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh JARWO LIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.M.Hum.

KETUA MAJELIS

ttd.

SYAMSUL HADI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd.

JARWO LIYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hlm. 41 dari 40 hlm. Put. No. : 141/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Redaksi	: Rp 5.000.-
2. Materai	: Rp 6.000.-
3. Leges	: Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan	: Rp 25.000.-
5. Biaya proses banding	: <u>Rp 209.000.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)